

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia masih harus berkembang di beberapa daerah, dan kemajuan ini diharapkan dapat terdistribusi secara adil sehingga kesejahteraan semua orang dapat tercapai. Pemerintah membutuhkan sumber pendanaan untuk mewujudkan pembangunan tersebut. Pajak merupakan salah satu sumber pendanaan untuk mewujudkan pembangunan di berbagai daerah. Pajak yang disebutkan dalam UU No. 28 Tahun 2007 adalah:

“kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia memperoleh pendapatan tahun 2023 sebesar Rp2.774,3 triliun, dimana Rp2.155,4 triliun di antaranya berasal dari pajak. Pendapatan negara pada tahun 2023 ini melebihi target sebesar 105,2% dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 yang ditetapkan sebesar Rp2.637,2 triliun.

Pajak yang diperoleh oleh negara digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk kemakmuran rakyat. Dalam menjalankan kegiatan di masing-masing daerah juga perlu adanya pendapatan yang akan membantu terlaksananya berbagai kegiatan tersebut. Salah satu sumber pendapatan tersebut adalah dari Pendapatan Asli Daerah. Menurut UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pendapatan asli daerah adalah:

“pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 1 Ayat 21 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pajak daerah adalah:

“kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pajak daerah dibagi menjadi dua berdasarkan pemungutnya, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi dan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota. Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak alat berat, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok, dan opsen pajak mineral bukan logam dan batuan. Sedangkan pajak kabupaten/kota terdiri atas pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, pajak reklame, pajak air tanah, opsen pajak kendaraan bermotor, opsen bea balik nama kendaraan bermotor, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak barang dan jasa tertentu, pajak mineral bukan logam dan batuan, dan pajak sarang burung walet. Pajak daerah ini adalah salah satu instrumen penting dalam sumber aliran penerimaan daerah yang nantinya akan dipergunakan untuk melaksanakan pembiayaan kegiatan

pemerintahan dan pembangunan pada daerah. Maka dari itu, pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/atau minuman adalah bagian dari pajak daerah yang dapat membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tangerang.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2024, pajak barang dan jasa tertentu adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan jasa tertentu. Objek pajak barang dan jasa tertentu merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi: makanan dan/atau minuman, tenaga listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, dan jasa kesenian dan hiburan. Saat ini di Kabupaten Tangerang masih terdapat wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/atau minuman yang tidak taat dalam melaksanakan perpajakannya. Hal itu dilihat dari beberapa berita yang mengangkat topik perihal ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Dilansir www.banten.antaranews.com pada bulan Maret 2022, Bapenda memberikan sanksi administratif kepada Kedai Pak Ciman di Kawasan Ararasa, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang berupa pemasangan stiker pada bangunan yang menjadi objek pajak tertunggak. Sebelum melakukan tindakan pemasangan stiker pihak Bapenda Kabupaten Tangerang sudah melayangkan surat teguran terlebih dahulu, namun pihak tertunggak tidak memberikan respon positif.

Dilansir www.tangerangnews.com pada bulan September 2022, Bapenda mendata dari 80 calon wajib pajak, terdapat 25 calon wajib pajak belum kooperatif, 11 calon wajib pajak tutup permanen, dan sisanya 44 calon wajib pajak kooperatif dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Kejadian ketidakpatuhan pajak barang dan jasa atas makanan dan/atau minuman di Kabupaten Tangerang juga terjadi pada

bulan Desember 2023. Dilansir www.tangerangpos.id, Bapenda kembali melakukan pemasangan stiker, spanduk, papan informasi, plang, atau media lain sebagai pemberitahuan terhadap ketidakpatuhan perpajakan di kawasan Gading Serpong. Terdapat tiga restoran yang dikenakan sanksi administratif, yaitu Long Jhon Silver's, Thick Toast Bolsena, dan Sogogi Shabu Grill Goldfinch. Ketiga restoran tersebut sampai waktu yang sudah ditentukan belum memberikan respon positif sehingga masing-masing restoran dilakukan pemasangan stiker/baliho/banner/spanduk. Hal ini menandakan bahwa masih terdapat ketidakpatuhan wajib pajak terhadap pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/atau minuman.

Menurut Rahayu (2010), kepatuhan perpajakan adalah:

“wajib Pajak bersedia untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu dilakukannya pemeriksaan, investigasi peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi.”

Menurut Rahayu (2010), ada banyak jenis kepatuhan wajib pajak:

1. Kepatuhan Formal adalah ketika seorang wajib pajak memenuhi semua persyaratan undang-undang mereka berdasarkan ketentuan undang-undang perpajakan, mereka telah mencapai kepatuhan formal.
2. Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal.

Dalam penelitian ini, peneliti akan melihat bagaimana berbagai faktor mempengaruhi kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/atau minuman. Penelitian ini akan menguji pengaruh pemeriksaan pajak, omzet penjualan, sanksi, dan lingkungan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor pertama yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah variabel pemeriksaan pajak. Menurut Halim (2018), pemeriksaan pajak adalah:

“serangkaian kegiatan pengumpulan dan pengolahan data, keterangan, dan/atau bukti yang dilakukan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan undang-undang dan peraturan perpajakan.”

Terdapat dua jenis pemeriksaan pajak, yaitu pemeriksaan kantor dan pemeriksaan lapangan. Pemeriksaan kantor dapat diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan yang dilakukan di kantor Bapenda, sedangkan pemeriksaan lapangan adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan di lingkungan kediaman, lingkungan bisnis, dan lingkungan wajib pajak bekerja, atau lingkungan lain yang sudah ditentukan Bapenda. Pemeriksaan pajak ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajibannya. Adapun faktor lain yang mendukung kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/atau minuman adalah berkaitan dengan omzet penjualan.

Faktor kedua yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak adalah omzet penjualan. Menurut Swastha (1993), omzet penjualan adalah:

"akumulasi dari kegiatan penjualan suatu produk barang dan jasa yang dihitung secara keseluruhan selama kurun waktu tertentu secara terus-menerus atau dalam satu proses akuntansi.”

Omzet penjualan menjadi tolak ukur kemampuan wajib pajak dalam menunaikan pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/atau minuman. Dengan demikian, peneliti memilih omzet penjualan menjadi salah satu variabel independen karena omzet penjualan yang diperoleh wajib pajak akan mempengaruhi tingkat kepatuhan dalam menunaikan pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/atau minuman. Adapun faktor lain yang mendukung kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/atau minuman adalah sanksi.

Faktor ketiga yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi. Menurut Mardiasmo (2018), sanksi adalah:

“jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi.”

Sanksi perpajakan dimaksudkan untuk memberikan efek jera agar Wajib Pajak yang tidak patuh berpikir dua kali sebelum melakukan perilaku yang menyimpang dari undang-undang yang berlaku. Peneliti memasukkan sanksi pajak sebagai variabel independen karena langkah-langkah ini akan mendorong kepatuhan wajib pajak dan mengarah pada peningkatan penerimaan pajak. Lingkungan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/atau minuman merupakan faktor terakhir yang diteliti yang mendukung kepatuhan pajak.

Lingkungan wajib pajak adalah faktor keempat. Menurut Sambodo (2015), lingkungan wajib pajak terdiri dari keluarga, teman, jaringan sosial dan bisnis, nilai pelaksanaan pajak terkait dan informasi tentang wajib pajak. Lingkungan adalah hal yang berada di alam sekeliling yang mempunyai pengaruh/makna terhadap suatu pribadi. Keterkaitan suatu lingkungan dengan kepatuhan wajib pajak adalah hasil

secara tidak langsung maupun langsung dari tekanan dan harap orang sekitar dimana wajib pajak berada. Jika lingkungan wajib pajak tergolong lingkungan yang patuh, maka wajib pajak cenderung mematuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak lebih taat untuk mematuhi kewajiban pajaknya jika lingkungannya mematuhi kewajiban perpajakannya.

Adapun penelitian terdahulu yang dapat digunakan untuk mendukung masing-masing variabel antara lain penelitian yang dilakukan Alyafi'i (2023) membuktikan bahwa variabel independen pelayanan fiskus dan kebijakan tarif berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak daerah terkhusus pajak restoran, sedangkan variabel independen religiusitas, keadilan retributif, dan keadilan distributif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak daerah terkhusus pajak restoran. Penelitian kedua oleh Utami (2022) membuktikan bahwa pengetahuan dan pemahaman pajak, tarif pajak, lingkungan wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi bagi pelaku usaha *online*.

Selain itu, penelitian ketiga oleh Putri (2023) mengungkapkan bahwa variabel pemahaman ketentuan perpajakan dan omzet penghasilan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak penghasilan UMKM pedagang pasar anyar Kota Bogor. Penelitian keempat dari Wati (2023) menemukan bahwa di Kota Samarinda, pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak, sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran, sedangkan variabel kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Penelitian kelima dari Arifin (2019) menemukan

bahwa pengetahuan pajak, kualitas pelayanan, dan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Magelang. Peneliti bermaksud untuk meneliti “Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Omzet Penjualan, Sanksi, dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Makanan dan/atau Minuman Di Kabupaten Tangerang”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, berikut adalah beberapa perumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/atau minuman di Kabupaten Tangerang?
2. Apakah tingkat omzet penjualan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/atau minuman di Kabupaten Tangerang?
3. Apakah sanksi berdampak pada kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/atau minuman di Kabupaten Tangerang?
4. Apakah lingkungan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/atau minuman di Kabupaten Tangerang?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan solusi atas permasalahan dari ketidakpatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan/atau Minuman di Bapenda Kabupaten Tangerang dengan mengambil beberapa variabel yang diuji antara lain yaitu Pemeriksaan Pajak, Omzet Penjualan, Sanksi, dan Lingkungan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan/atau Minuman di Bapenda Kabupaten Tangerang. Sehingga diharapkan target penerimaan pajak daerah di Kabupaten Tangerang dapat tercapai.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pemangku kepentingan, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Dari studi yang dilakukan diharapkan dapat mengembangkan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat umum dan peneliti masa depan tentang pengaruh Pemeriksaan Pajak, Omzet Penjualan, Sanksi, dan Lingkungan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Makanan dan/atau Minuman di Kabupaten Tangerang.

2. Manfaat Praktik

Diharapkan Bapenda Kabupaten Tangerang akan menggunakan penelitian ini untuk menyempurnakan dalam pengambilan tindakan untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Makanan dan/atau Minuman.

